



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 82 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA GUNUNGSARI KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN NGAWI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Gunungsari Nomor 002/PP.04.1-BA/35.21.19.2004/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Gunungsari Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Gunungsari telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gunungsari Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GUNUNGSARI KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gunungsari Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NGAWI  
 NOMOR 82 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI DESA GUNUNGSARI  
 KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN  
 NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GUNUNGSARI KECAMATAN KASREMAN  
 KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SRI LESTARI	P
2.	YOGA HARIWIBOWO	L
3.	EKA SRIWAHYUNI	P
4.	FERRY OCHTIVA ADITYA PRADANA	L
5.	JEVI WAHYU NUGROHO	L
6.	PRIANTO	L
7.	JOKO WANDIRO	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SURYAT	L
2.	RAHMAN BUDI SANTOSO	L
3.	DARMANTO	L
4.	MARIANTO	L
5.	SUWANTO	L
6.	SASMITO ARUM	P
7.	SUMARWANTI	P

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ALI USMAN	L
2.	EKO SUSANTO	L
3.	RINI PUJIASTUTI	P
4.	SEPTIANI DHITI RISMA WARDANI	P
5.	ILHAM MAULANA AZHAR	L
6.	ACHMAD SYAIFUL ANWAR	L
7.	WIWIK SULISTYOWATI	P

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MARYOKO	L
2.	PURWADI	L
3.	MUJIANTO PURNOMO	L
4.	TIO ARDI ALAM SYAH	L
5.	ARFIAN EKA PRASTYA BAGAS SAPUTRA	L
6.	RIZAL ANDI GALIH	L
7.	DIMAS SUSILO AJIVIKROM	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGUS WAHYU PAMUNGKAS	L
2.	SRI WAHYUNI	P
3.	SUSILOWATI	P
4.	SUJARWO	L
5.	PANTO	L
6.	PAJAR ARIK HERMAWAN	L
7.	AJI SANTOSO	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	TITIK HARTININGSIH	P
2.	PRENDI KURNIAWAN	L
3.	MALINDA SAPUTRI	P
4.	FERRY ROMMA DHONI	L
5.	VIKKA SETYA ELVANDA	P
6.	RISQI RAMA AJI	L
7.	AHMAD HANAFI	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MEVA CHRISDIANA	P
2.	ROHMAT YAHMANTO	L
3.	SURIFAH MUCH AMIN	L
4.	AGUS SUPONO	L
5.	TEDY ARDIKA PRASETYO	L
6.	SADI	L
7.	EKO PARIYANTO	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DIANTORO	L
2.	GALANG BAYU PAMUNGKAS	L
3.	SITI WULANDARI	P
4.	DASUKI	L
5.	WINDA PRISTIANTI	P
6.	IMAM SHODIQIN	L
7.	YAIMIN	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUGIONO	L
2.	WAHYU MAINNATUL LIKAH	P
3.	SUYONO	L
4.	ATIK UNNAZAH	P
5.	NURHADI	L
6.	SUGIARTO	L
7.	SUTIKNO	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUDARMANTO	L
2.	SUNARYO	L
3.	LILIK IDA ALFIYANI	P
4.	YOVITA CAHYA MARANTIKA	P
5.	LUKMAN HAKIM	L
6.	WAHYUDI HERI SUSANTO	L
7.	SUKI	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DWI SRIANI	P
2.	SUKARMANTO	L
3.	EKA PURWATI	P
4.	AGUNG BUDI PRASETYO	L
5.	RIA MUKIP MUNTADHO	L
6.	MUHAMMAD NUR KHOLIS	L
7.	CHRISTIAN AYUK LESTARI	P

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	TRIONO	L
2.	KUSNO	L
3.	SRI MULYO	L
4.	MUHAMMAD SHOLIKIN	L
5.	HANDOKO TRIYAS	L
6.	TUTIK HAPSARI	P
7.	SUTIYONO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GUNUNGSARI,

